

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah Negara yang beraneka ragam sumber daya alam. Kekayaan tersebut menghasilkan hasil budi daya alam nabati maupun hayati yang mencirikan geografis dimana kekayaan sumber daya alam tersebut berada. Kopi adalah salah satu minuman yang digemari masyarakat dunia sejak berabad-abad silam. Sampai saat ini kopi merupakan salah satu komoditas yang dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri tingkat konsumsi kopi terus meningkat setiap tahunnya, menurut data *International Coffee Organization (ICO)*, konsumsi kopi global mencapai 166,35 juta kantong berukuran 60 kilogram pada periode 2020/2021. Indonesia di urutan kelima dengan konsumsi kopi sebanyak 5 juta kantong berukuran 60 kg.¹ Konsumsinya yang meluas diberbagai kalangan membuat kopi menarik untuk diteliti.

Di Indonesia komoditas kopi merupakan salah satu sub sektor pertanian yang mempunyai andil cukup penting penghasil devisa ketiga terbesar setelah kayu dan karet. Kopi sebagai tanaman perkebunan merupakan salah satu komoditas yang menarik bagi banyak negara terutama negara berkembang, karena perkebunan kopi memberi kesempatan kerja yang

¹ Regita Putri Wardani,Dkk, Sikap Generasi Z Terhadap Eksistensi Kopi Lokal Dan Internasional, *Jurnal Undhira Bali* Vol.17, No. 1, 2022, hlm.2

cukup tinggi dan dapat menghasilkan devisa yang sangat diperlukan bagi pembangunan nasional.²

Provinsi Bengkulu adalah salah satu wilayah penghasil kopi di Indonesia dan dijuluki sebagai “Segitiga Emas” daerah penghasil kopi di Indonesia selain Sumatera Selatan dan Lampung. Maka hal tersebut menjadikan Bengkulu sebagai daerah yang berpotensi besar dalam pengelolaan sumber daya lokal, terutama komoditas kopi yang merupakan komoditas unggulan selain kelapa sawit dan karet.

Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Bengkulu sebagai produsen penghasil kopi terbesar selain dari Kabupaten Rejang Lebong. Kepahiang terletak di dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan, dengan luas wilayah yaitu sekitar 66.500 hektar. Secara geografis, Kabupaten Kepahiang yang terletak di dataran tinggi yang mempunyai iklim yang sejuk dengan suhu udara rata-rata tidak lebih dari 25°C dan curah hujan yang tinggi. Dengan adanya dukungan kondisi dan luas wilayah di Kabupaten Kepahiang terhadap sektor pertanian terutama untuk komoditas perkebunan. Kopi adalah salah satu komoditas unggulan daerah dari Kabupaten Kepahiang dan rata-rata perkebunan kopi di Kabupaten Kepahiang sebagian besar perkebunan rakyat.

² Eko Purwanto, Dkk, Analisis Faktor-Faktor Mempengaruhi Ekspor Kopi Indonesia Ke Jepang Periode 2000-2007, *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter* Vol.9 No.1, 2021, Hlm. 25

Hak Kekayaan Intelektual, juga dikenal sebagai "HKI", didefinisikan dalam dua kategori yaitu Hak Kekayaan Intelektual dalam istilah sehari-hari dan Hak Kekayaan Intelektual dalam konsep hukum. Hak Kekayaan Intelektual dalam istilah sehari-hari yaitu segala sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran dan sebagainya dan Hak Kekayaan Intelektual dalam konsep hukum yaitu seperangkat aturan hukum yang memberikan jaminan hak eksklusif untuk mengeksploitasi kekayaan intelektual dalam jangka waktu tertentu berdasarkan jenis.³ Hak Kekayaan Intelektual adalah istilah umum untuk hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang digunakan dalam bisnis. Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam hak tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi.⁴

Dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa, setiap barang dan jasa yang diperdagangkan selalu menggunakan Merek dagang, sebab sebagaimana diketahui bahwa fungsi dasar Merek dagang adalah menjadi pembeda antara produk barang atau jasa dari satu produsen dengan produsen lainnya. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya.⁵ Tak kalah pentingnya

³ Yuliati, *Prinsip Hukum Perlindungan Hak Tani (Farmer's Rights)*, (Surabaya:Universitas Airlangga, 2020), hlm.1

⁴ Prasetyo Hadi Purwoko & Moch Najib Imanullah, "Perlindungan Varietas Tanaman Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi Para Pemulia Tanaman Menuju Ketahanan Pangan Nasional", *Yustisia*, Vol.2,No.3, 2013, hlm.85

⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia* Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.170

dengan pengaturan Merek di Indonesia, perlindungan Indikasi Geografis juga merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mendapat perlindungan hukum untuk suatu produk, mengingat Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional.⁶ Indikasi Geografis di atur berasamaan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Merek hal tersebut tertulis di dalam Undang – Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang di sahkan pada tanggal 27 Oktober 2016.

Produk Indikasi Geografis ialah konsep umum yang memperlihatkan asal, kualitas serta ciri suatu barang. Indikasi Geografis didapatkan melalui metode pengajuan permohonan pendaftaran kepada Menteri oleh pemohon. Bersumber dari Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, “Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.” Kemudian dijelaskan pula dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2022 tentang Indikasi Geografis yang mendefinisikan

⁶ Almusawir, dkk, *Hukum Indikasi Geografis dan Indikasi Asal*, (Gowa : CV Berkah Utami, 2022), hlm. 49

Indikasi Geografis sebagai berikut: "Indikasi-geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan."

Kopi dari salah satu daerah di Jawa Tengah yang telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis adalah Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing dengan nomor Sertifikat Indikasi Geografis Nomor ID G 000000030. Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing merupakan kopi yang ditanam di lereng Sindoro-Sumbing. Kopi tersebut ditanam dengan sistem tumpang sari, antara tembakau, kopi dan sayuran. Ciri khas dari Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing sehingga berbeda dengan kopi-kopi yang berasal dari daerah lainnya adalah kopi di daerah Sindoro Sumbing tersebut beraroma tembakau.⁷ Kopi Arabika Gayo (*Arabica Gayo Coffee*) adalah satu diantara komoditi ekspor unggulan Indonesia yang telah dikenal di pasar domestik dan internasional. Indikasi Geografis kopi Gayo di Dataran Tinggi Gayo dengan nomor ID G 000000005 telah diterbitkan pada tanggal 28 April 2010.⁸

Produk Kopi Robusta Kepahiang ialah suatu produk andalan yang berasal dari Provinsi Bengkulu dimana konsumennya juga banyak

⁷ Puji Selawati. *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing Terhadap Pelanggaran Di Situs Belanja Online*. (Semarang: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018) hlm.48

⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Listing Indikasi Geografis Terdaftar*, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/listing>, diakses pada 12 september 2024

berasal dari luar daerah hingga dari luar negeri. Dari tahun ke tahun produksi kopi di terus bertambah dengan rata-rata produktivitas mencapai 24.000 ton setiap tahunnya. Tingginya hasil produksi Kopi Robusta di kabupaten Kepahiang membuat Kopi Robusta Kepahiang menjadi kekayaan yang khas dari Bengkulu, hal itu juga yang menjadi dorongan bagi produk Kopi Robusta Kepahiang agar Indikasi Geografisnya didaftarkan selaku upaya peningkatan nilai ekonomis serta perlindungan hukum terhadap produk tersebut.⁹ Kemudian Indikasi Geografis Kopi lainnya seperti Kopi Robusta Lampung yang sudah terdaftar di tahun 2014; Kopi Arabika Kintamani Bali yang telah terdaftar pada tahun 2008; Kopi Robusta Pasuruan yang sudah terdaftar pada tahun 2020; dan beberapa kopi dari berbagai daerah lainnya yang sudah terdaftar Indikasi Geografis.

Produk Indikasi Geografis Kopi Robusta Kepahiang sudah terdaftar di tahun 2020. Pastinya, sesudah melaksanakan registrasi Indikasi Geografis, harapannya selain produk memperoleh perlindungan hukum adalah harga juga bisa naik. Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Kepahiang bisa dijadikan pembelajaran bagi sejumlah produk lain yang belum terdaftar Indikasi Geografisnya. Perlindungan hukum Indikasi Geografis akan suatu produk sangatlah berarti guna menciptakan hak istimewa serta kegunaan untuk pemegang hak atas

⁹ Runik Sri Astuti, Daya Juang Pelaku Usaha Kopi Kepahiang Meraih Kemerdekaan Pasar, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/08/11/daya-juang-kopi-kepahiang-meraih-kemerdekaan-pasar>, diakses 28/11/23 pukul 23:37

Indikasi Geografisnya. Terkait pendaftaran tersebut, pemegang hak atas Indikasi Geografis Kopi Robusta Kepahiang mempergunakan produknya dengan maksud memberi nilai tambah ekonomi bagi para petani serta memperoleh pengakuan terhadap kualitas serta karakteristik khas kopi tersebut. Didaftarkannya Kopi Robusta Kepahiang sangatlah berguna untuk masyarakat petani Bengkulu khususnya petani kopi di kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang karena memiliki produk yang mempunyai kualitas tertentu serta telah memperoleh perlindungan hukum, namun dalam hal pemanfaatannya, masyarakat petani di Kepahiang belum optimal memperoleh pemanfaatan terhadap Indikasi Geografisnya terutama dalam memperoleh pemanfaatan secara ekonomi yang menyebabkan beberapa petani dan/atau pedagang Kopi Robusta di Desa Bukit Sari Kepahiang yang tidak termasuk dalam Kelompok Tani yang terdaftar sebagai pemegang hak Indikasi Geografis Kopi Robusta Kepahiang menjual atau mendistribusikan produk mereka menggunakan tanda Indikasi Geografis Kopi Robusta Kepahiang, hal tersebut merupakan salah satu penyalahgunaan Indikasi Geografis yang telah ditetapkan dalam Pasal 66 UU MIG.

Pemerintah Provinsi Bengkulu berwenang dalam memberikan pemanfaatan Indikasi Geografis dari Kopi Robusta Kepahiang guna memberi nilai tambah pada perekonomian petani serta pengakuan kualitas serta karakteristik khas Kopi Robusta Kepahiang. Komersialisasi Kopi Robusta Kepahiang yang kini pemasarannya telah

menembus ke pasar Internasional dapat saja menimbulkan permasalahan di kemudian hari, seperti penyalahgunaan atau peniruan nama terdaftar. Berdasarkan uraian latar belakang inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dan mengangkat tesis yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN DAN PENGARUH PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ROBUSTA KEPAHANG TERHADAP EKONOMI LOKAL DI DESA BUKIT SARI KABUPATEN KEPAHANG”**

B. Perumusan Masalah

1. Apakah akibat penyalahgunaan dan bagaimana pengaruh pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Kepahiang terhadap ekonomi lokal Desa Bukit Sari Kabupaten Kepahiang?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Kopi Robusta Kepahiang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan penggambaran arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang timbul dalam penulisan, sekaligus agar penulisan yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian dirumuskanlah tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat penyalahgunaan dan pengaruh dari pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Kepahiang terhadap Ekonomi Lokal Desa Bukit Sari kabupaten Kepahiang.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Kopi Robusta Kepahiang terdaftar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual terkait perlindungan Indikasi Geografis pada produk pertanian di Indonesia.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata bisnis dan hak kekayaan intelektual terkait perlindungan Indikasi Geografis pada produk pertanian di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah dalam mengembangkan upaya maupun langkah-langkah apa saja yang harus dibenahi dalam memberikan perlindungan terhadap produk pertanian yang terIndikasi Geografis.

b. Bagi Petani Kopi

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi petani mengenai bagaimana perlindungan Indikasi Geografis pada suatu produk pertanian.

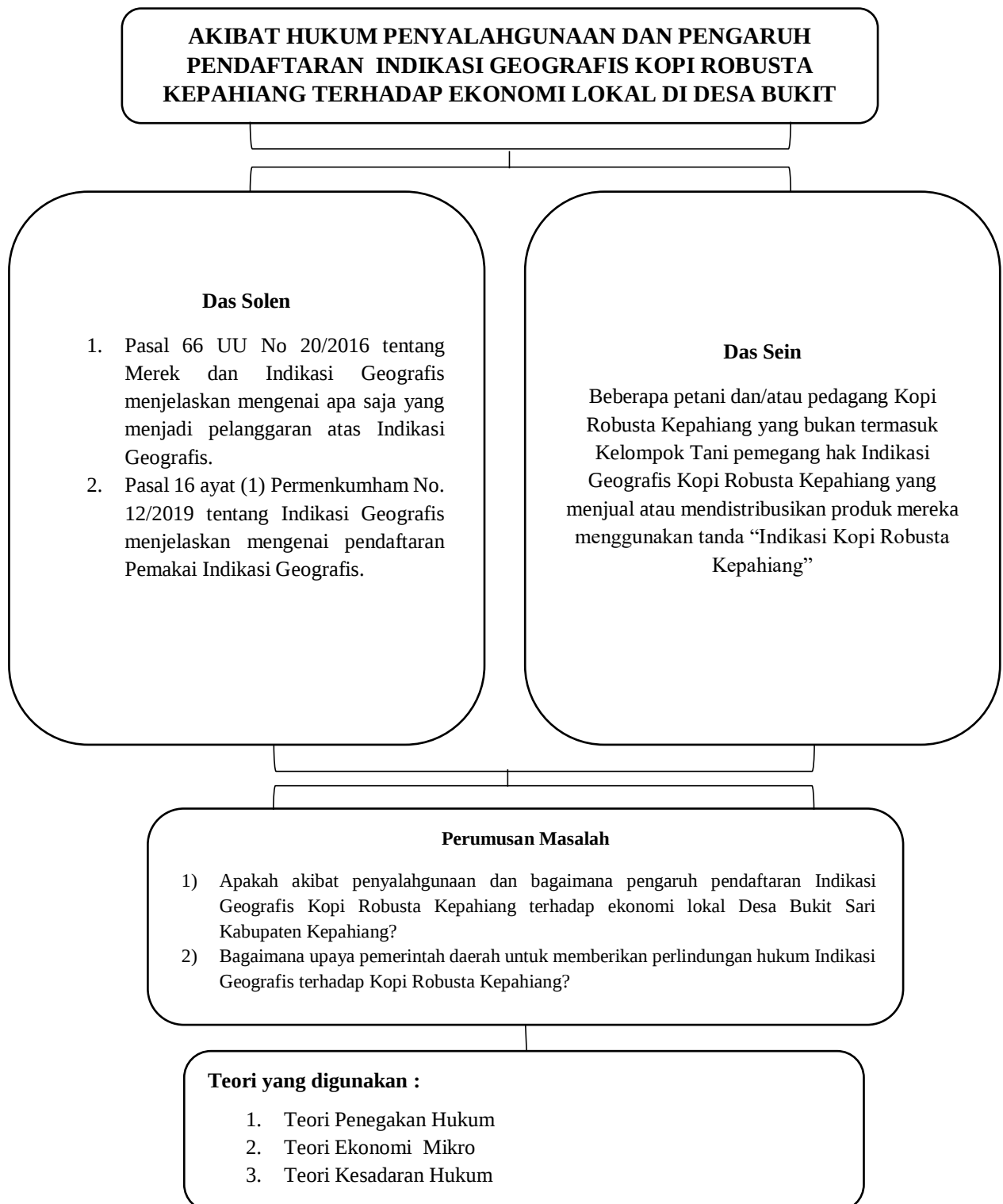
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada Petani mengenai hal apa saja yang dapat memberikan dampak terhadap ekonomi lokal daerah yang terIndikasi Geografis apabila melakukan pelanggaran IG.
- c. Bagi Konsumen atau Masyarakat
- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan, dan memecahkan masalah-masalah hukum yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat khususnya dibidang Indikasi Geografis produk pertanian

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.¹⁰ Penelitian hukum ini disusun dengan menggunakan kerangka pemikiran berupa alur pemikiran (berbentuk flowchart), kerangka konseptual, dan kerangka teoretik yang masing-masing diuraikan pada halaman selanjutnya dalam tesis ini.

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 84.

a. Alur Pemikiran



Bagan 1.1 Alur Pemikiran

b. Kerangka Konseptual

1) Akibat Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akibat berarti “sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan); persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya” Secara leksikal, akibat hukum terdiri atas kata ‘akibat’ dan ‘hukum’. Secara etimologis, istilah hukum memiliki lebih dari satu sebutan dalam berbagai bahasa, diantaranya *law*, *jus*, *act*, atau lainnya dalam bahasa Inggris, *recht* dalam bahasa Belanda dan Jerman, *droit* atau *loi* dalam bahasa Prancis serta *lex*, *legi*, *ius*, *rectum*, atau lainnya dalam bahasa Latin. Adapun istilah hukum mengandung beragam makna atau pengertian. Hukum menurut KBBI, yaitu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; dan/atau keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) atau vonis. Selain itu, pengertian hukum menurut pendapat para ahli hukum, diantaranya: ¹¹

¹¹ Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia: Dalam Tataran Historis, Tata Hukum, dan Politik Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Lkis, 2016) hlm 9-10

a) Meyers

“Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan keasusilaan, ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya.”

b) Immanuel Kant

“Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”

c) Utrecht

“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.”

d) Sunaryati Hartono

“Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan perkataan lain, hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.”

e) A. Ridwan Halim

“Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat”

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.¹² Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum

¹² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.39

ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum, sehingga akibat hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari A Ridwan Halim yang mana teorinya akan digunakan dalam menganalisis penelitian ini bahwa akibat hukum ialah semua bentuk akibat yang terjadi karena semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum maupun bentuk akibat lainnya yang ditimbulkan karena peristiwa tertentu dan berkaitan dengan hukum serta dijadikan sebagai akibat hukum.¹³ Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai

¹³ Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), Hal.56

hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.¹⁴

2) Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* merupakan Hak eksklusif yang diberikan pemerintah kepada penemu atau pencipta atas hasil karya cipta dan karsa yang diciptakan.¹⁵ Pengaturan hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia terdiri dari seluruh ruang lingkup HKI. Pengaturan hukum yang ada sekarang ini tercakup dalam:

- a) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
- c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- d) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- e) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- f) Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- g) Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

¹⁴ Soedjono Dirdjosworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010), hlm.130

¹⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 9.

3) Indikasi Geografis

Indikasi Geografis berdasarkan persetujuan TRIPs adalah tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa asal suatu barang (tentu saja sebenarnya termasuk jasa) yang melekat dengan reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis.¹⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.20 Tahun 2022 tentang Indikasi Geografis memberikan pengertian tentang Indikasi Geografis yaitu “suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan, reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.” Pada dasarnya Indikasi Geografis berbeda dengan aspek HKI lainnya seperti paten, merek, hak cipta ataupun desain industri. Indikasi Geografis sebagai pemohon adalah lembaga yang bertugas mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang sedangkan lembaga pemerintah daerah yang diberi

¹⁶ *Ibid.* hlm. 386

wewenang baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Perlindungan mengenai Indikasi Geografis tidak terbatas pada produk pangan saja melainkan dapat berupa produk olahan, kerajinan tangan maupun barang-barang yang mengusung nama daerah asal dan juga memiliki ke khas-an secara nyata. Hak yang di berikan dari Indikasi Geografis dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 20 Tahun 2022 tentang Indikasi Geografis “Hak atas Indikasi Geografis merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.”

4) Kopi Robusta

Indonesia merupakan negara produsen kopi ke-empat terbesar didunia setelah Brazil, Vietnam dan Colombia. Kopi (*Coffea sp*) merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang sudah lama dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi.¹⁷ Robusta merupakan tanaman asli Afrika yang meliputi daerah Kongo, Sudan, Liberia, dan Uganda. Kopi jenis ini memiliki sifat lebih unggul dan sangat cepat berkembang, oleh karena itu jenis ini lebih banyak dibudidayakan oleh petani kopi di

¹⁷ Rinaldi Syaputra, Strategi Pengembangan Kopi Robusta Di Kab. Merangin, Jurnal Khazanah Intelektual Vol. 4 No. 3, 2020, Hlm 869

Indonesia.¹⁸ Kopi Robusta (*Coffea canephora*) adalah salah satu jenis kopi yang banyak dibudidayakan di Indonesia dan menjadi salah satu komoditas unggulan. Tanaman kopi Robusta pada beberapa penelitian menunjukkan yang cukup tahan terhadap serangan penyakit, serta mempunyai karakteristik rasa yang lebih pahit, sedikit asam dan mengandung kadar kafein lebih tinggi daripada kopi Arabika.¹⁹ Beberapa sifat penting kopi robusta yaitu resisten terhadap penyakit dan tumbuh sangat baik pada ketinggian 0-900 meter dari permukaan laut. Namun idealnya ditanam pada ketinggian 400-800 meter. Suhu rata-rata yang dibutuhkan tanaman ini sekitar 26°C dengan curah hujan 2000-3000 mm per tahun. Tanaman ini tumbuh dengan baik pada tanah yang memiliki tingkat keasaman (pH) sekitar 5-6,5.²⁰

C. Kerangka Teoritik

Setiap penelitian membutuhkan teori yang mendukung atau relevan dengan topik tulisan yang bersangkutan serta berkaitan langsung dengan permasalahan. Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu mengarahkan si peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti.²¹ Dalam melakukan suatu penelitian hukum diperlukan penggunaan teori hukum untuk menganalisis

¹⁸ *Loc.Cit*, hlm 869

¹⁹ Dionesius Budi, dkk, Karakteristik Kopi Bubuk Robusta (*coffea canephora*) Tulungrejo Terfermentasi dengan ragi, Jurnal Agroindustri Vol.10 No.2, 2020, hlm. 130

²⁰ Rinaldi, *Op.Cit*, hlm 870

²¹ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit*, hlm. 84.

permasalahan yang diangkat dan membantu dalam menjawab permasalahan.²² Dengan demikian, penelitian hukum ini didukung oleh beberapa teori hukum nondoktrinal, yaitu generalisasi yang terkonstruksi untuk menjelaskan dan menganalisis berbagai fenomena hukum dengan melibatkan pendekatan cabang ilmu-ilmu sosial, sebagai berikut:

1) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²³

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyatakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan sikap

²² *Ibid*, hlm. 86

²³ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988) hlm. 37

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.²⁴ Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.²⁵

2) Teori Ekonomi Mikro

Teori ekonomi mikro menurut Sigit Purnomo merupakan suatu bidang dalam ilmu ekonomi yang sifatnya menganalisis mengenai bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Adapun isu pokok yang dianalisis meliputi bagaimana caranya menggunakan faktor produksi yang ada secara efisien supaya kemakmuran masyarakat dapat dimaksimalkan.²⁶ Tujuan dari ekonomi mikro adalah menganalisa pasar beserta mekanismenya yang dapat membentuk harga secara relatif kepada produk dan jasa yang ada, dan mengalokasikan sumber yang terbatas diantara banyak penggunaan alternatif pemenuhan kebutuhan. Ekonomi mikro juga dapat menganalisis kegagalan pasar (*market failure*), yaitu ketika pasar gagal dalam melakukan produksi hasil

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 5

²⁵ *Ibid*, hlm. 9

²⁶ Sigit Purnomo, *Teori Ekonomi Mikro*, (Bandung: Widiana Bhakti Persada Bandung, 2022) hlm 8

yang efisien dan disamping itu juga menjelaskan berbagai kondisi yang secara teoritis dibutuhkan bagi suatu pasar persaingan sempurna. Adapun bidang penelitian yang penting dalam ekonomi mikro, yaitu pembahasan mengenai keseimbangan umum (*general equilibrium*), keadaan pasar dalam informasi asimetris dan pilihan dalam situasi ketidakpastian. Serta berbagai aplikasi ekonomi dari teori permainan. Disamping itu juga yang patut mendapat perhatian ialah mengenai pembahasan mengenai elastisitas produk dalam sistem pasar.²⁷

Teori ekonomi mikro analisisnya dapat dibuat berdasarkan pemikiran antara lain sebagai berikut.

- a) Kebutuhan dan keinginan manusia jumlahnya sangat tidak terbatas.
- b) Kemampuan dari faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sifatnya terbatas.

3) Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu sikap atau nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada mengenai fungsi-fungsi nilai hukum secara objektif.²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm 9

²⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 215

Menurut Soerjono Soekanto bahwa ada 4 (empat) indikator kesadaran hukum yang secara runtut yaitu:²⁹

- a) Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b) Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c) Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum, yang muncul dari pengakuan atau kesadaran akan manfaat hukum bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, terdapat unsur penghargaan terhadap peraturan hukum tersebut.
- d) Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

²⁹ *Ibid*, hlm. 230

F. Metode Penelitian

Untuk mencari dan menemukan suatu kebenaran ilmiah dan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam melengkapi bahan-bahan bagi penulisan tesis ini maka penulis mengadakan penelitian dengan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.³⁰ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengertian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu, bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu (gambaran pada waktu sesaat) atau perkembangan

³⁰ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hlm.126

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm 134

tentang sesuatu,³² sedangkan analitis adalah mengaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Deskriptif analitis dengan cara memberi gambaran. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.³³ Dengan demikian, diharapkan melalui penelitian ini penulis dapat menganalisis tentang akibat hukum penyalahgunaan Indikasi Geografis terdaftar khususnya terhadap produk pertanian serta pengaruhnya terhadap ekonomi lokal setempat.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.³⁴ Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder.

³² Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.14.

³³ *Ibid.* hlm. 17

³⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.*, hlm. 213.

Data Primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur bersama:

- a. Pak Yuhan Syahneri, S.P.M.P. selaku Sub. Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu; dan
- b. Pak Jalil selaku Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dan Petani Kopi Robusta Kepahiang.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.³⁵ Penulis memperoleh data-data yang dibutuhkan melalui berbagai bahan hukum dari data sekunder dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 - 2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis
 - 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis

³⁵ *Ibid*, hlm. 215.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berkaitan dengan objek penelitian ini, yang diperoleh melalui:

- 1) Buku-buku;
- 2) Jurnal-jurnal hukum;
- 3) Skripsi dan tesis;
- 4) Makalah hukum;
- 5) Bahan rujukan lainnya yang berkaitan dengan rumusan permasalahan penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum komplementer yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berkaitan dengan penelitian hukum ini, terdiri dari:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus hukum;
- 3) Kamus Bahasa Inggris;
- 4) Bahan rujukan lainnya yang berkaitan dengan rumusan permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan (*library research*). Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar

pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informant dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.³⁶ Penulis melakukan wawancara dengan Pak Yuhan Syahneri selaku Sub. Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu dan Pak Jalil selaku Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dan Petani Kopi Robusta Kepahiang. Studi kepustakaan meliputi beberapa proses, seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.³⁷ Pengumpulan data dalam studi kepustakaan merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder.³⁸ Penulis melakukan studi kepustakaan berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 384.

³⁷ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

³⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Op.cit*, hlm. 217.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.³⁹ Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Metode yang penulis gunakan untuk menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dapat dilakukan apabila data yang terkumpul tidak berupa angka dan sukar diukur dengan angka, sampel bersifat non probabilitas, pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.⁴⁰ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena lebih menitikberatkan atau mengandalkan pada kedalaman data bukan banyaknya data yang diperoleh.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini akan disusun berdasarkan sistem penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan, dan orisinalitas penelitian.

³⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm 66.

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 77-78.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan teori yang mendasari permasalahan dalam penelitian. Bab ini terbagi dalam tiga sub bagian, yaitu bagian pertama akan menguraikan teori tentang Akibat Hukum, bagian kedua akan menguraikan teori tentang Indikasi Geografis, bagian ketiga akan menguraikan teori tentang Ekonomi Lokal.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian mengenai akibat hukum penyalahgunaan Indikasi Geografis Kopi Robusta Kepahiang serta pengaruh terhadap ekonomi lokal di Desa Bukit Sari Kab. Kepahiang. .

BAB IV : Penutup

Bab ini terbagi dalam dua sub bagiannya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah intisari hasil penelitian dan pembahasan, dimana dari kesimpulan tersebut diarahkan dan disusun menurut urutan permasalahan. Dalam saran akan diberikan saran serta perbaikan sebagai upaya yang dapat ditempuh atau tindak lanjut dari penelitian yang dimaksud.

H. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dan disusun dalam bentuk tesis oleh peneliti mengandung kebaruan judul dan permasalahan serta tidak memplagiat atau menjiplak tesis atau artikel jurnal sebelumnya dengan ruang lingkup yang sama, yakni tentang Indikasi Geografis dan/atau Kopi Robusta yang dibuktikan melalui tabel daftar tesis, sebagai berikut:

Substansi	Penelitian Sebelumnya		Penelitian Sekarang
	Alya Nuzulul Qurniasari (Universitas Diponegoro, 2021)	Suhadi (Universitas Islam Riau, 2021)	Arifah Ayundari Dwitriani (Universitas Diponegoro, 2024)
Judul Penelitian	Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Kopi Kabupaten Batang Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	Potensi Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti Provinsi Riau Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal	Akibat Hukum Penyalahgunaan dan Pengaruh Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Kepahiang Terhadap Ekonomi Lokal Desa Bukit Sari Kabupaten Kepahiang
Permasalahan	1. Bagaimana perlindungan hukum Indikasi Geografis produk kopi Kab. Batang menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?	1. Bagaimana potensi Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti Provinsi Riau dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat lokal?	1. Apakah akibat penyalahgunaan dan bagaimana pengaruh pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Kepahiang terhadap ekonomi lokal Desa Bukit Sari Kabupaten Kepahiang?

	2. Bagaimana hambatan dan upaya pemerintah Kab. Batang dalam pendaftaran produk kopi yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis?	2. Apa saja kendala sebelum dan setelah memperoleh sertifikat Indikasi Geografis Kopi Liberika Rangsang Meranti Provinsi Riau	2. Bagaimana upaya pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Kopi Robusta Kepahiang?
Teori - teori	1. Teori Perlindungan Hukum 2. Teori Keadilan	1. Teori Negara Hukum 2. Teori Konsep Kesejahteraan Masyarakat 3. Teori Perlindungan Hukum 4. Operasional	1. Teori Penegakan Hukum 2. Teori Ekonomi Mikro 3. Teori Kesadaran Hukum
Metodologi Penelitian	Yuridis Empiris	<i>Field Research</i>	Yuridis Empiris

Tabel 1.1 Orisinalitas